

Jabatan dan Penugasan - PPPK - Papua Barat
2025

Kpt 91 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG KELAS JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan rangka menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 154/SDM.02.1-Pu/04/2025 tentang panggilan melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2020; Permen PANRB No.45 Tahun 2022; PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt Sekretaris KPU No. 1357 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Kelas Jabatan dan Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Oktober 2025
- Lamp.: 3 hlm.